

BAB I

PEMBAHASAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak dan beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar menukar barang maupun dengan melakukan jual beli dan lain sebagainya.

Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan atau mengkonsumsi produk yang ada. Karena pada dasarnya setiap orang tidak pernah lepas dari kebutuhan. Semakin tinggi taraf hidup dari tingkat sosial atau masyarakat, semakin banyak tingkat pilihan masyarakat tersebut untuk memenuhi keinginan kebutuhannya. Dalam hal ini masyarakat telah meningkatkan kebutuhan dan keinginan, dari sekedar pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya menjadi pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang lebih tinggi lagi seperti kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial dan kebutuhan kepuasan pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, pemasaran disamping berperan melakukan kegiatan penelitian produk baru dan mengembangkan produk yang ada, juga menciptakan kemungkinan

product mix dan diversifikasi produk. Semua itu dilakukan sejalan dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah (Prof. Dr. Sofian Assuri, 2011:16-17).

Pada tahun 1992 perbankan syariah telah resmi diperkenalkan pada masyarakat umum yaitu dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini selanjutnya akan diinterpretasikan dalam berbagai kebutuhan pemerintah yang mulai memperkenalkan sistem keuangan yang boleh beroperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu bank syariah juga melakukan transaksi berdasarkan prinsip jual beli, titipan, sewa dan prinsip lainnya. Dengan demikian bank di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking, investment banking*, dan sebagai lembaga infaq dan shadaqah.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam yaitu dengan mengikuti tata cara dan aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Tidak jauh beda dengan bank konvensional, bank syariah juga membutuhkan dana yang dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan kesejahteraan ummat.¹

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Meskipun sudah menjadi bank syariah yang terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air, Bank Syariah Mandiri

¹ Di kutip dari Skripsi, *Prosedur Pelaksanaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ulak Karang Padang*, h. 1-5.

masih terus berupaya mewujudkan visi untuk menjadi bank syariah terdepan dan modern. Hal tersebut terlihat dari banyaknya produk-produk BSM yang tampil dengan ciri dan karakteristik masing-masing yang semakin memanjakan nasabah-nasabahnya maupun calon nasabahnya.

Oleh karena itu bank yang bertindak sebagai lembaga keuangan harus mampu memberi fasilitas penyediaan dana dengan menciptakan produk baru agar nasabah tertarik dan berminat menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank tersebut.

Bank Syariah Mandiri sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan Bank Syariah Mandiri (BSM) sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki BSM sangat tinggi. Salah satu kantor cabang BSM salah satunya adalah di kota Pasuruan tepatnya di jalan Panglima Sudirman 14C.

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian industri bank islam secara komersial dan formal belum lama terwujud².

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

²Veitzhal Rivai, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2010), h. 29

Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu 7 tahun mampu memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar, Balikpapan. Dengan mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli yaitu pihak bank atau baitul mal sebagai penjual dan nasabah atau mudharib sebagai pembeli.

Salah satu produk BSM Cabang Pasuruan adalah pembiayaan cicil emas yang mana pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* yaitu bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Cicil Emas BSM adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan emas dalam jangka waktu pembiayaan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Dimana tujuannya adalah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (emas batangan). Harga perolehan emas ditentukan pada akad saat akad dilakukan dengan *plafon* pembiayaan maksimum 80% dari harga perolehan.

Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan jaminan Emas tersebut, berat minimal 10 gram hingga 250 gram..

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa terkait tentang Cicil Emas no 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSM demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga Emas di dunia dalam jangka panjang cenderung naik, hampir setiap lima tahun harga emas naik minimal 100 persen. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah**”

1.2 Rumusan penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas BSM Cabang Pasuruan?
2. Bagaimana Pembiayaan BSM Cicil Emas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas BSM Cabang Pasuruan.

2. Untuk mengetahui Pembiayaan BSM Cicil Emas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan mamfaat/kegunaan, tidak hanya bagi penulis akan tetapi juga bagi pihak-pihak lain. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

1. Bagi Peneliti: Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Mekanisme dan Simulasi serta Penghitungan Pembiayaan Cicill Emas Cabang Pasuruan.
2. Dapat menjadi refensi peneliti lain yang mengkaji penelitian tentang Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.
3. Bagi Lembaga Terkait : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tentang Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas di BSM Cabang Pasuruan sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan pembiayaan tersebut.
4. Bagi masyarkat : Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang perkembangan Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.